

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Masalah sosial adalah gejala (fenomena) sosial yang memiliki dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang atau teori). Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip dalam Cahyono (2018), masalah sosial adalah ketidaksesuaian antarunsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Jika terjadi benturan antarunsur yang ada, dapat mengakibatkan gangguan hubungan, misalnya ketidakstabilan kehidupan suatu kelompok sosial atau masyarakat.

Anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang sering ditangani pemerintah. Sebagai negara dengan tingkat mobilitas anak yang sangat tinggi, Indonesia telah mengalami peningkatan mobilitas anak yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini bukan hanya terjadi pada aktivitas mereka; di satu sisi, belum ada lembaga yang terkait, tetapi jenis kegiatannya pun semakin beragam.

Anak jalanan merupakan realitas yang merupakan bagian dari lingkungan perkotaan, klaim Putra dkk. (2015). Umumnya, masyarakat cenderung mengkategorikan anak jalanan berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Pengamen jalanan, pemulung, pedagang kaki lima, pengemis, penjual koran, tukang payung, tukang semir sepatu, petugas parkir, tukang cuci mobil,

joki, dan sebagainya adalah beberapa sebutan yang sering mereka gunakan. Tidak hanya orang-orang yang memiliki pemahaman berbeda tentang apa yang dimaksud dengan anak jalanan, tetapi juga aktivis pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Definisi anak jalanan mudah berbeda-beda.

Ketimpangan struktur penduduk, di mana terdapat banyak anak muda tetapi kesejahteraan mereka masih cukup rendah, menyebabkan munculnya anak jalanan. Keberadaan anak jalanan tidak dapat dilepaskan dari faktor psikologis, pendidikan, dan sosial budaya. Mayoritas anak muda yang hidup di jalanan didorong oleh keinginan kuat untuk menghidupi diri sendiri; dengan kata lain, mereka berusaha untuk mencari nafkah. Uang yang dihasilkan tentu sangat bermanfaat bagi mereka yang masih bersekolah, karena mengurangi beban keuangan orang tua mereka untuk membiayai pendidikan mereka. Namun, banyak juga anak jalanan yang tidak lagi bersekolah, baik yang putus sekolah maupun yang telah lulus, dan kemudian hidup di jalanan kota untuk mencari nafkah. Hayati (2019).

Masalah anak jalanan masih ada, terutama di negara-negara berkembang.

Anak jalanan masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian khusus, meskipun berbagai inisiatif telah diterapkan untuk mengatasinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara-Negara Pihak mengakui bahwa anak-anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari keterlibatan dalam pekerjaan apa pun yang dapat membahayakan kesehatan, perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial mereka, atau mengganggu pendidikan mereka.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Kementerian Sosial (Program Keluarga Harapan, Program Rehabilitasi Sosial Anak) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Puskesmas, Sekolah, dan Desa Sejahtera Anak) memiliki program-program yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Menurut Kementerian Sosial, Indonesia memiliki Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Anak jalanan merupakan salah satu anggota PMKS yang belum teridentifikasi hingga tulisan ini dibuat. Jumlah anak penyandang berbagai disabilitas dan anak berkebutuhan khusus terus meningkat pada tahun 2022–2023, dengan peningkatan yang signifikan sebesar 183.104 anak, dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Data PMKS anak di Indonesia tahun 2022-2023

No	Jenis PMKS	Jumlah
2	Anak jalanan	8.320
3.	Belita	8.507
4.	Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial khusus	92.861
5	Anak terlantar	64.053
Jumlah		183.104

Sumber: Data Kementerian Sosial Republik Indonesia 2022-2023

Dari 183.104 anak, 76.698 anak tinggal bersama keluarga, sedangkan 106.406 anak berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Memberikan anak jalanan lebih banyak kekuatan. Aksi sosial yang dikenal

sebagai pemberdayaan terjadi ketika anggota masyarakat bersatu untuk membuat rencana dan tindakan yang mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan berdasarkan sumber daya dan keterampilan mereka. Kenyataannya, proses ini seringkali tidak terjadi dengan sendirinya; melainkan berkembang dan berubah sebagai hasil interaksi antara masyarakat setempat dan pihak luar seperti pekerja sosial yang beroperasi dari sudut pandang profesional atau amal. Para profesional sosial ini terlibat dalam interaksi sosial dengan orang lain. Karena hambatan internal dan pengaruh eksternal dari lingkungan mereka, anak jalanan seringkali menjadi kelompok yang kurang berwibawa. Pekerja sosial kemudian berperan sebagai agen perubahan, membantu menyelesaikan masalah mereka. Oleh karena itu, kontak dinamis antara pekerja sosial dan anak jalanan untuk bersama-sama mengatasi kesulitan ini dapat digolongkan sebagai bantuan sosial., Wijayanto (2019).

Untuk membantu anak jalanan, pemerintah telah menerapkan sejumlah inisiatif yang menggunakan strategi preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Pendekatan berbasis keluarga merupakan salah satu program preventif yang menggunakan beragam strategi untuk memberdayakan keluarga dengan anak jalanan. Strategi ini mencakup pemberian makanan tambahan dan bantuan dana dari perusahaan. Melalui pemberdayaan lembaga sosial lokal, termasuk lembaga pemerintah dan lembaga sosial masyarakat, program kuratif, yang juga dikenal sebagai pendekatan berbasis kelembagaan, menangani permasalahan yang dihadapi anak-anak. Anak jalanan, keluarga mereka, masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum semuanya tercakup dalam konsep

berbasis multi-sistem, yang memberdayakan sistem yang ada untuk menangani anak-anak. Namun, kenyataan bahwa masih banyak anak yang tunawisma menunjukkan bahwa masalah anak jalanan belum sepenuhnya ditangani. Sejumlah penyebab berkontribusi pada masalah anak jalanan di Indonesia. Terkadang orang tua memaksa anak-anak mereka untuk bekerja.

Dengan dalih memberikan dukungan finansial kepada keluarga. Kekerasan dan pelecehan orang tua terhadap anak juga meningkat, dan ketika anak-anak merasa tidak nyaman atau damai, mereka mencari hiburan di tempat lain. Di Indonesia, anak-anak berusia antara 6 dan 18 tahun yang menghabiskan lebih dari empat jam sehari di jalanan, berpartisipasi dalam kegiatan atau berjalan-jalan, sering berpenampilan kusam dan berpakaian kotor, serta sangat lincah dianggap sebagai anak jalanan.

Saat ini, Kota Kupang juga sedang mengalami masalah dengan anak-anak muda yang membutuhkan perhatian serius dari dinas sosial setempat. Fenomena bermain anak-anak di Kota Kupang digambarkan sebagai berikut: kondisi area bermain anak-anak yang harus bermain di jalanan tanpa gangguan, menghambat perkembangan keterampilan yang dibutuhkan anak-anak. Seorang bayi harus tetap berada di jalan saat sekolah diwajibkan, mendapatkan bimbingan belajar, bermain dengan temanya sendiri, dan terlibat dalam kegiatan lain yang dapat berkontribusi pada perkembangan mereka sebagai manusia. Karena dianggap sebagai sumber kejahatan seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan pencurian, anak jalanan di Kota Kupang memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Mereka juga

dipandang negatif dalam berbagai hal, termasuk kesehatan yang buruk dan pertumbuhan serta perkembangan fisik yang terhambat. Anak jalanan di Kota Kupang beralih ke jalanan karena berbagai alasan, termasuk tekanan teman sebaya, tekanan orang tua, tekanan keuangan dari keluarga, atau motivasi pribadi.

Tingginya jumlah anak jalanan yang terlihat di area publik seperti Terminal Oebobo di Jl. Frans Seda, Kayu Putih, Pasar Naikoten Impres, dan lampu lalu lintas di Jl. W.J. Lalamentik Oebufu, berdasarkan observasi lapangan awal, menunjukkan bahwa Kota Kupang memiliki populasi anak jalanan yang cukup besar. Menawarkan beragam barang dan jasa kepada siapa pun yang mereka lewati dengan harapan mendapatkan uang melalui mengemis, berjualan koran, dan memulung, kehidupan mereka di jalanan terjalin erat dengan kegiatan ekonomi. Di sejumlah tempat di Kota Kupang, kita menyaksikan anak-anak jalanan memanfaatkan situasi dan keramaian.

Pada tahun 2023, Kota Kupang memiliki 356 anak berkebutuhan khusus (PMKS), menurut data Dinas Sosial. Selain menganggur, 356 anak jalanan ini sebagian besar bekerja sebagai pemulung, pedagang plastik, penjual koran, dan penyapu jalan.

Tabel 1.2. Data Anak Jalanan Kota Kupang 2024

No.	Kategori Anak Jalanan	Jumlah	Lokasi	Waktu aktivitas
1	Penjual Plastik	31	Pusat keramaian (pasar dan lampu lalu lintas)	Lebih dari 6 jam
2	Pemulung	185	Tempat pembuangan sampah	Lebih dari 6 jam
3	Penjual Koran	27	Pusat keramaian (pusat pertokoan dan lampu lalu lintas)	Lebih dari 6 jam
4.	Tukang Sapu	6	Pusat Pertokoan	Lebih dari 6 jam
5.	Tidak Bekerja	107	Pusat keramaian (pusat pertokoan dan lampu lalu lintas)	Lebih dari 6 jam
Jumlah		356		

Sumber: Dinas Sosial Kota Kupang 2024

Dalam menangani anak jalanan, Dinas Sosial memainkan peran penting. Jumlah anak jalanan dapat dikurangi secara signifikan berkat keterlibatan Dinas Sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial diizinkan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang hidup di jalanan. Program pengembangan anak jalanan merupakan salah satu inisiatif berbasis masyarakat yang mewujudkan hal ini. Dinas Sosial Kota Kupang berperan sebagai fasilitator dalam situasi ini, bekerja sama dengan yayasan dan panti asuhan di Kota Kupang untuk mendukung pengembangan. Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat, Yayasan Kementerian Obor Timur, dan Yayasan Nusa Bunga Abadi adalah beberapa panti asuhan dan yayasan tersebut. Panti asuhan mengasuh anak jalanan dan menawarkan pendidikan formal maupun informal sebagai bentuk pengembangan. Resmi. Anak-anak jalanan akan dipulangkan atau menunggu orang tua mereka menjemput mereka setelah pelatihan ini.

Untuk mengatasi masalah anak jalanan, Dinas Sosial telah bekerja sama dengan organisasi lingkungan sejak tahun 2011. Meskipun demikian, masih banyak anak-anak di Kota Kupang yang menjadi tunawisma. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian apakah anak-anak yang telah dibimbing akan kembali ke jalanan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah studi berjudul “Peran Dinas Sosial Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Anak Jalanan di Kota Kupang”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah utama penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut?

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Kupang sebagai fasilitator dalam pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Kupang.?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Kota Kupang dalam pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Kupang.?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Memahami peran Dinas Sosial sebagai fasilitator dalam pengembangan Anak Jalanan di Kota Kupang.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial Kota Kupang dalam kaitannya dengan hari Anak Jalanan di Kota Kupang.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang fungsi Dinas Sosial sebagai fasilitator pemberdayaan anak jalanan di Kota Kupang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan rekomendasi dan wawasan untuk menerapkan langkah-langkah yang tepat guna memberdayakan anak-anak tunawisma dan mengatasi permasalahan sosial lainnya. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempraktikkan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang anak jalanan di Kota Kupang. Lembaga-lembaga diharapkan dapat menggunakannya sebagai bahan bacaan akademis dan sebagai sumber daya bagi calon mahasiswa.